

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan menelaah secara seksama tentang “Studi Kasus Proses Reintegrasi Sosial Yang di Lakukan Balai Pemasarakatan Terhadap Klien Di Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon”, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Proses Reintegrasi Sosial

Dalam proses reintegrasi sosial kepada klien pemasarakatan di balai pemasarakatan klas I kota cirebon yang dilakukan kepada warga binaan pemasarakatan yang telah menjalani 2/3 masa hukumannya yang meliputi beberapa pola serta tahapan bimbingan antara lain bimbingan mental, bimbingan sosial, bimbingan keterampilan, bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup dengan teratur dan belajar menaati peraturan, bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan dan seni budaya, dan sedapat-dapatnya diperkenalkan akan segala aspek kehidupan bermasyarakat dalam bentuk masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi diluarnya. Kedua, pendekatan individual yaitu memberikan bimbingan kepada klien pemasarakatan secara perorangan, pendekatan kelompok yaitu pemberian bimbingan kepada klien secara berkelompok, dan pendekatan klasikal yaitu pemberian bimbingan kepada klien pemasarakatan yang mempunyai kesamaan permasalahan.

2. Hasil dari Proses Reintegrasi Sosial

Terciptanya kemandirian klien, klien mampu menempatkan diri dengan keluarga dan lingkungan masyarakatnya sesuai dengan peraturan di masyarakat, keberfungsian sosial dapat dijalankan dengan baik, dari sisi ekonomi mendapat pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dia dapatkan dalam pelatihan bimbingan, apabila klien masih remaja atau anak-anak dapat kembali mengampuh pendidikan, dan klien diharapkan tidak melakukan pelanggaran hukum ataupun hal kecil yang mengarah ketidakbaikan dalam tindakan, dapat mematuhi norma-norma yang ada

dimasyarakat, baik itu norma masyarakat , norma hokum, maupun norma agama.

B. SARAN

1. Akademis

Dalam penulisan skripsi ini, penulis agak sedikit kesulitan dalam menemukan buku-buku untuk referensi tentang proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Penulis berharap pada Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon umumnya dan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam khususnya, agar dapat menyediakan buku-buku tentang reintegrasi sosial. Penulis juga berharap bahwa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam bisa lebih memperdalam bahasa tentang Pembimbing Kemasyarakatan sebab hal tersebut bisa menambah pengetahuan dan relasi untuk pekerjaan setelah lulus dari Studi ini.

2. Praktis

Sebagai lembaga yang berada dibawah naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Balai Pemasyarakatan Klas I Kota Cirebon diharapkan mampu memaksimalkan perannya sebagai lembaga reintegrasi klien yang berhadapan dengan hukum. Sebab selama ini proses monitoring dan bimbingan lanjut yang dilakukan setelah klien kembali ketempat tinggalnya. Jumlah klien yang semakin tahun semakin banyak membuat kesulitan untuk pembimbing kemasyarakatan melakukan tahapan tersebut, padahal tahapan tersebut sangat lah penting dalam mengembangkan fungsi sosial klien pemasyarakatan dan masih banyak orang tua yang tidak mengetahui perannya dan apa yang harus dilakukan setelah keluarganya keluar dari lembaga pemasyarakatan. Juga masyarakat yang masih memandang buruk tentang klien yang melakukan tindakan penyimpangan. Oleh karena itu, di perlukan bi,bingan dan monitoring dari Pembimbing Kemasyarakatan kepada keluarga, klien pemasyarakatan dan juga masyarakat yang ada disekitar

lingkungan klien. Agar klien mampu berperan dengan maksimal dalam proses reintegrasi sosial tersebut.

3. Penelitian Selanjutnya

Melakukan penelitian lebih mendalam tentang dampak *labelling* yang terjadi di lingkungan klien setelah klien selesai melakukan reintegrasi sosial yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Klas I Kota Cirebon dan menekankan pada peran keluarga dan masyarakat dilingkungan klien berada. Hal ini bertujuan agar keluarga khususnya orang tua lebih mengetahui tugas dan fungsi dalam memberi dan mendidik anak baik secara keilmuan maupun keagamaan untuk menghindari anak melakukan perilaku yang menyimpang atau melanggar norma-norma yang berlaku.



